

## BAB IV

### Analisis tentang tindak-tindak kriminal pencurian bagi wanita di LP Wanita Malang.

#### A. Pencurian di Kalangan Wanita

Pencurian, dalam ajaran-ajaran Islam tidak membedakan apakah dia itu laki-laki atau wanita, sama sekali tidak ada pengecualian mengenai hukumannya yaitu sama-sama hukuman potong tangan.

Hukum potong tangan itu harus dilakukan bagi siapa saja yang nyata-nyata telah mencuri sekalipun itu anak kepala kaum (penguasa) atau orang biasa, sebagaimana pernah ada kejadian pencurian pada masa Nabi, kalau pencuri di kalangan bangsawan maka tiada ditegakkan hukuman, tetapi apabila pencurian itu di kalangan orang biasa, maka baru dijalankan hukuman had atau hudud tersebut.

Hukuman potong tangan tersebut tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Dalam firman Allah telah disebutkan :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء  
بما كسبا نكلا من الله" والله عزيز حكيم  
(المائدة : ٣٨)

Artinya : "Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Depag. RI, 1971 : 165).

Dan dalam haditsnya yang disampaikan oleh Aisyah r.a ia berkata :

كانت امرأة محزومية تستعير المتاع وتجده  
فامر النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يدها  
فأتى أسامة أحدها فكموه . فكلم أسامة  
النبي عليه الصلاة والسلام . فقال النبي عليه  
الصلاة والسلام . يا أسامة لا أراك تتكلم  
في حد من حدود الله . ثم قال النبي عليه  
الصلاة والسلام خطيبا فقال : إنما هلك  
من كان قبلكم إنه إذا سرق فيهم الشريف  
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه .  
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت  
محمد سرقت لقطعنها .

Artinya : "Adalah seorang orang perempuan mahdzumiyah meminjam barang (perkakas) dan mengingkarinya. Maka Rasulullah S.A.W menyuruh agar tangannya dipotong, maka datanglah keluarganya kepada Usamah dan membicarakan hal itu kepadanya. Lalu Usamah-pun membicarakannya dengan Rasulullah Saw. Maka berkatalah Rasulullah saw., "Hai Usamah, saya tidak melihat kamu berbicara tentang suatu hadd dari hudud Allah". Kemudian Nabi Saw., berdiri untuk berkhotbah. Maka berkatalah Nabi Saw., " Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadi hancur oleh

karena apabila seorang bangsawan dari mereka mencuri, maka mereka membicarakannya, sedang bila mereka orang lemah dan mereka yang mencuri maka mereka memotong tangannya. Demi dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, andai yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad niscaya aku potong tangannya. (HR. Bukhari IV, 1987 : 2714).

Fugoha juga telah bersepakat bahwasanya tidak dikenai hukuman tangan terhadap perampas atau penjambret kecuali ia menjadi penyamun yang mengangkat senjata atas kaum muslim dengan menakut-nakuti di jalan. Maka hukuman bagi orang tersebut sama dengan hukuman bagi orang melakukan Hirobah.

Indikasi meningkatnya kejahatan dewasa ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Tampaknya kejahatan yang dilakukan oleh wanita yang di golongan sebagai kejahatan tradisional adalah berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dimana kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh wanita yang tergolong berpendidikan rendah yang diakibatkan oleh karena tekanan ekonomi.

Statistik kejahatan dimanapun menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang dominan yang mendorong manusia untuk mencuribai yang disertai kekerasan atau tidak. Hal ini didorong oleh naluri manusia untuk mempertahankan hidup. Dalam hal yang demikian wanita tidak berbeda dengan laki-laki, karena itu apabila dipelajari pola kejahatan di kalangan wanita, sesungguhnya sejak dulu ada wanita yang terlibat dalam kasus pencurian, dimana kebanyakan mereka terdapat dalam golongan masyarakat miskin. Dengan demikian faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian adalah tekanan ekonomi.

Kasus yang menarik perhatian masyarakat sekarang bukan lagi pencurian yang dilakukan oleh wanita yang tergolong miskin, sebab cara-cara yang demikian sudah merupakan bentuk kejahatan tradisional dikalangan wanita.

Yang membuat masyarakat tercengang adalah bahwa kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain itu dilakukan oleh wanita secara berkelompok dengan pria secara terorganisir dan pelakunya bukan lagi karena tekanan ekonomi atau karena rendahnya pendidikan tetapi justru sebaliknya.

Sebegitu jauh kejahatan yang dilakukan oleh wanita Indonesia dengan cara yang menggemparkan, kebanyakan kejahatan berkisar pada harta kekayaan.

Ada juga kejahatan yang dilakukan oleh wanita, misalnya di Eropa, pencurian barang-barang di toko, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Anehnya, pencurian tersebut dilakukan oleh semua tingkat masyarakat.

Kelihatannya wanita itu tidak berbeda dengan pria. Keduanya mempunyai dorongan dari dalam dirinya sehingga wanita sebagai anggota masyarakat secara tidak langsung tingkah laku dipengaruhi oleh keadaan dan perkembangan dan lingkungannya. Faktor lain yang mendorong meningkatnya kejahatan di kalangan wanita adalah lebarnya jurang anantara yang kaya dan yang miskin.

## B. Perbedaan Sifat Pria dan Wanita serta Type-type Seorang yang Melakukan Kejahatan (Penjahat).

Perbedaan geomedis antara laki-laki dan perempuan harus diterima sebagai realita yang indah dan disyukuri sebagai nikmat untuk saling menerima dan memberi. Tidak tepat kalau kita menafikan perbedaan itu. Tetapi jika tidak benar kalau kita mengembangkannya dalam struktur sosio kultur secara berlebihan.

Tidak boleh melawan sunnatullah perempuan dan salah bila menganggap perang reproduksi perempuan sebagai kepasrahan untuk dibebani dengan perang-perang domestik yang berlebihan sekaligus menutup kesempatan perang-perang sosial yang lebih terhormat. Dibutuhkan kearifan dan keikhlasan untuk mencari titik-titik keseimbangan yang proporsional.

Adapun type-type penjahat, Osberne membuat pembagian sebagai berikut :

1. Penjahat yang sakit jiwa, disini dijelaskan bahwa seorang yang berbuat jahat, karena tidak sadar dan waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penjahat yang berbuat karena naluri atau instink, artinya : ia berbuat jahat karena yang tidak ada dari semulanya.

3. Penjahat karena kebiasaan (golongan umum), yaitu orang-orang yang sudah dicap masyarakat sebagai penjahat.
4. Penjahat perseorangan (Single Offenders), penjahat yang bertindak seorang diri saja.
5. Orang yang disangka penjahat, artinya orang itu didalam masyarakat dicurigai karena tingkah lakunya.

### C. Identifikasi Tindak Kriminal Pencurian yang Dilakukan oleh Wanita di IP Malang

Dari sekian banyak kejahatan yang akhir-akhir ini terus mendapat sorotan tajam adalah kejahatan yang menyangkut harta kekayaan, karena jenis kejahatan ini menunjukkan gejala yang terus meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas.

Jika kita mendengar "Pencurian", maka sepintas kilas maka kita membayangkan pada siapa pelaku tindak pidana yang bersangkutan yang pada umumnya adalah kaum pria dengan tingkah laku yang agresif, pantang menyerah, berani serta sanggup mempergunakan kecepatan, tangan mmaupun akal nya dalam kejahatan pencurian tersebut.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kaum wanita, maka kaum wanita yang dilakukan sebagai makhluk

yang lemah lembut ternyata sanggup pula melakukan tindak pidana pencurian, yaitu dengan meninggalkan segala ciri khas kepribadiannya yang dimiliki. Sebagai gantinya muncul wanita jantan, pemberani dan penuh inisiatif dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan cara kaumnya sendiri.

Menurut kenyataan yang ada bahwa kejahatan yang dilakukan oleh wanita khususnya tindak pidana pencurian di LP Malang, lebih rendah apabila dibandingkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kaum pria. Walaupun demikian, kejahatan selalu bersifat mengganggu dan bahkan sangat membahayakan dalam ketertiban dalam masyarakat. Menurut Stphan Hurwitz, ada dua faktor mengapa kejahatan yang dilakukan oleh wanita khususnya pencurian lebih rendah dari kejahatan yang dilakukan oleh kaum pria, yaitu :

- a. Faktor biologik : Karena wanita secara fisik kurang kuat, dan ada kelainan-kelainan fisik yang berhubung fungsinya sebagai kelamin lain sehingga kriminalitas yang dilakukan berkurang.
- b. Faktor sosiologik : lebih realitas karena :
  1. Lebih terlindungi oleh lingkungan dimana tempat bekerja di rumah dengan tanggung jawab hanya mengenai rumah tangga.
  2. Kurangnya minum-minuman keras.





JENIS-JENIS PENCURIAN YANG DILAKUKAN WANITA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN WANITA MALANG

Jenis Kejahatan	Melanggar Pasal	T a h u n			
		1994	1995	1996	1997
Pencurian Biasa	362	5	16	7	2
Pencurian Berat	363	7	5	3	3
Pencurian ringan	364	2	2	-	-
Pencurian dengan kekerasan	365	1	-	1	2
Pencurian keluarga	367	-	-	-	-
J u m l a h		15	23	11	7

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang

Dengan melihat tabel diatas maka dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa tingkat kejahatan khususnya yang dilakukan oleh wanita menurun di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta dapat kita ketahui bahwa jenis pencurian yang seringkali dilakukan oleh wanita adalah jenis pencurian biasa atau pencurian pokok dan pasal yang dilanggar adalah pasal 362 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pencurian yang sering kali dilakukan oleh wanita disebabkan karena kaum wanita memang sudah dikodratkan sebagai manusia yang lemah lembut, jadi kalau sampai ada keja-

dian melawa kejahatan sangatlah tipis bilakaum wanita melakukan dengan kekerasan.

#### **D. Sumbangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Kriminal Pencurian Khususnya bagi Wanita**

Dakwah Islamiyah berarti mengajak orang lain agar menerima dan melaksanakan petunjuk Allah SWT yang terkandung dalam ajaran Islam. Amar makruf berarti menyuruh atau mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang disuruh agama Islam. Sedangkan nahi munkar berarti mencegah atau menghalangi timbulnya perbuatan yang terlarang oleh agama Islam.

Kewajiban berdakwah, amar makruf nahi munkar adalah kewajiban individu umat Islam paling tidak supaya memberikan teladan yang baik bagi orang lain.

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kriminal dalam hal ini "pencurian" tidak ada perbedaan pria dan wanita baik mengenai hubungannya. Dalam sebuah hadits pada bab I telah disebutkan bahwa Nabi memperingatkan kepada kita, apabila kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka jika menyaksikan kemungkaran segera merubahnya dengan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Terutama dengan tindakan nyata atau kekuasaan yang kita miliki. Apabila tidak mampu yang demikian, maka usahakanlah merubahnya dengan nasehat-nasehat berupa ucapan atau tulisan, tetapi kalau yang demikianpun masih

tidak mampu pula, mak minimal dengan hati, yakni hati kita berharap akan berubahnya kemungkaran itu kepada kebaikan, jangan sampai hati kita berkeyakinan membenarkan kemungkaran itu. Namun demikian Nabi mengisykan kepada kita bahwa orang yang berusaha merubah kemungkaran hanya dengan hati menandakan tingkat keimanannya masih lemah sekali. Oleh karenanya jika ada orang-orang mukmin yang melihat kemungkaran tidak mau mencegahnya maka akan ikut pula adzabnya.

Sebagaimana dalam teks-teks hadits yang menunjukkan bahwa iman adalah salah satu pendorong bagi perbuatan yang terpuji sekaligus sebagai benteng segala bentuk perbuatan yang tercela. Bertolak dari sini dapat kita ambil gambaran, iman dengan berbagai macamnya adalah merupakan motif dasar dari perbuatan-perbuatan positif kondusif, disamping ia juga berperan sebagai pengendali terhadap tindakan-tindakan negatif destruktif. Sebagaimana dapat kita simak dari pernyataan bahwa untuk mengendalikan besarnya kasus-kasus kriminalitas, khususnya pencurian, cara yang paling tepat barang kali adalah dengan mengkaitkan persoalan ini kepada faktor spiritualitas, yakni ada tidaknya keyakinan dan keterikatan seseorang kepada norma-norma dan nilai-nilai agama. Melalui pendekatan ini, dapat diharapkan akan mampu menekan semakin naiknya frekuensi kriminalitas pencurian di kalangan wanita yang terjadi.